



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA  
TIMUR

Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, E-mail: [bidkumhamjatim@gmail.com](mailto:bidkumhamjatim@gmail.com)

---

TANGGAPAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR  
.... TAHUN 2025  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

## **I. TANGGAPAN UMUM**

Setelah melakukan harmonisasi yang didasarkan pada literatur perundang-undangan terhadap Tanggapan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor ..... Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan perihal substansi pada materi muatan (pokok-pokok yang diatur) dan teknik penyusunan perundang-undangan dengan berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan Tanggapan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor ..... Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus memperhatikan dari hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten/kota, sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Berikut dapat dijadikan dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor ..... Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Adapun beberapa Peraturan Perundang-Undangan diluar peraturan tersebut diatas yang tercantum dalam Dasar Hukum Tanggapan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Bupati Banyuwangi Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor ..... Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan parameter statute approach maka sebaiknya dihapuskan, mengingat pokok yang diatur tidak termasuk dalam lingkup Peraturan Daerah ini.

2. Sistematika maupun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini sudah baik, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dicermati, yaitu: Materi muatan ataupun istilah yang diatur sebaiknya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dikecualikan, apabila terdapat **kekhasan** daerah yang memang perlu diatur. Hal ini untuk menghindari pertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Mengenai Teknis Penulisan Rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam bentukteknis Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu: Dasar Hukum/mengingat sebaiknya memuat tentang:
  - 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

## II. TANGGAPAN KHUSUS

Beberapa tanggapan khusus yang diperlukan dalam penyempurnaan untuk keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar kedudukan secara hierarki serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait adalah sebagai berikut:

No .	BAB/ Bag./ Pasal/ Ayat	Saran Penyempurnaan	Dasar Hukum
1.	Konsideran Menimbang	- Sebaiknya konsideran menimbang dalam Rancangan Peraturan Bupati ini disempurnakan kembali dan disusun berdasarkan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.	Lampiran II UU 12 tahun 2011 angka 19
2.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghapus angka 3, angka 8, angka 9, angka 10.</li> <li>• Angka 12, menambahkan frasa “yang selanjutnya disingkat PAD”.</li> </ul>	Lampiran II No. 98 UU No.12 Tahun 2011

3	Pasal 3	Mengubah tehnik penulisan tabulasi menjadi :  1. Lampiran I berisi tentang Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025; (angka selanjutnya menyesuaikan)	
---	---------	---	--

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

Segera melakukan revisi penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan tanggapan umum dan khusus tersebut di atas sehingga dapat dilakukan Harmonisasi lanjutan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor.....Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.